

**BEDA AGAMA SEBAB PENGHALANG MEWARISI
DALAM TINJAUAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

PINTA ZUMROTUL IZZAH, S.H.I

1520310084

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S. H., M. HUM.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Keadilan adalah salah satu tujuan dari dibentuknya hukum, dengan kata lain nilai yang harus menjadi tujuan dari setiap aturan yang dibuat. Tidak terkecuali aturan yang memuat kewarisan Islam, dalam praktiknya hukum kewarisan Islam masih sering ditemukan perbedaan pandangan sehingga menjadi sebab tidak terwujudnya sebuah keadilan. Salah satu materi kewarisan Islam di Indonesia yang masih sering menjadi perdebatan adalah kewarisan orang beda agama. Dalam hadis secara jelas Rasulullah menjelaskan bahwa orang Islam tidak bisa mewarisi terhadap non-muslim begitu juga sebaliknya, namun melihat kondisi masyarakat Indonesia yang plural ini, apakah tidak ada formulasi khusus yang dapat mengakomodir perpindahan harta warisan pewaris kepada orang beda agama yang notabene memiliki ikatan darah namun karena perbedaan agama maka ia terhalang haknya. Melihat problem yang ada memacu penulis untuk membahas bagaimana konsep keadilan dalam hukum kewarisan Islam dengan membandingkan dengan nilai-nilai konsep keadilan kontemporer. Dengan tujuan melihat relevansinya sehingga mampu menemukan keadilan yang diharapkan sebagai solusi menyikapi kewarisan beda agama dengan mempertimbangkan keadilan.

Melihat permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk menelaah secara filosofis untuk menemukan bagaimana hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam hal ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) membentuk konsep keadilan serta melihat perspektif keadilan yang ditawarkan John Rawls melalui penelitian studi pustaka (*library research*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keadilan yang terbentuk dalam KHI terdiri dari empat unsur keadilan, yaitu keadilan metafisis, keadilan antropologi, keadilan gender dan keadilan hukum. Keempat keadilan itu telah diatur guna kemaslahatan umat tanpa menyimpangi ketentuan syariat Islam. Keadilan dapat dicapai apabila sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam nash dan hadis yang juga mengakomodir kebutuhan masyarakat yang dibebani untuk melaksanakan hukum tersebut. Dalam praktiknya ditemukan kompromi terkait kewarisan beda agama, dimana pengadilan agama memberikan peluang orang beda agama untuk mendapat bagian dari harta warisan, namun hal ini masih sekedar interpretasi pribadi, belum ada aturan baku yang menjadi payung hukumnya. Melihat hal tersebut tentunya hukum belum bisa menjamin keadilan untuk materi tersebut. Jika melihat konsep keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls memberikan sinyal bahwa karena kondisi yang tidak sama orang beda agama, tidak bisa mendapatkan bagiannya seperti ketika ia beragama Islam. Kondisi yang membawa ketidak beruntungan, hal ini menurut John Rawls bukan menjadi alasan untuk mengabaikan haknya, sehingga kondisi tidak beruntung tersebut harus diakomodir walaupun dengan melalui cara yang berbeda, namun haknya sebagai anak atau orangtua yang berbeda agama tetap terpenuhi sehingga dapat mewujudkan keadilan dan keutuhan keluarga.

Kata kunci: kewarisan, keadilan, beda agama dan persamaan hak.

ABSTRAC

Justice is one of the purposes of the establishment of the law, in other words the value that must be the purpose of every rule made. There is no exception to the rule of law that contains Islamic inheritance, in practice Islamic inheritance law is still often found to be a difference of views so that it becomes the cause of the inerealization of a justice. One of the material of Islamic nationality in Indonesia that is still often debated is the inheritance of people of different religions. In the hadith clearly the Messenger of Allaah explained that Muslims cannot inherit against non-Muslims as well as vice versa, but looking at the condition of this plural Indonesian society, is there no specific formulation that can accommodate the transfer of inheritance inheritance to people of different religions who notabene have blood ties but because of religious differences then he is hindered his rights. Looking at the existing problems spurred the author to discuss how the concept of justice in Islamic inheritance law by comparing with the values of the concept of contemporary justice. With the aim of seeing its relevance so as to be able to find the expected justice as a solution addressing the inheritance different religions taking into account justice.

Looking at the issue, the authors try to study philosophically to discover how Islamic inheritance law in Indonesia in this case is included in the Compilation of Islamic Law (KHI) to shape the concept of justice and see the perspective of justice offered by John Rawls through library research.

The study concluded that the concept of justice formed in KHI consists of four elements of justice, namely metaphysical justice, anthropological justice, gender justice and legal justice. The four justices were arranged for the benefit of the people without deviating from the provisions of Islamic sharia. Justice can be achieved if in accordance with the provision stipulated in the nash and hadith that also accommodates the needs of the burdened community to carry out the law. In practice, there are compromises regarding the inheritance of different religions, where religious courts give different religious people the opportunity to obtain a share of the inheritance, but this is still just a personal interpretation, there is no standard rule that becomes the umbrella of the law. Seeing that, of course, the law has not been able to guarantee justice for the material. If you look at the concept of justice instilled by John Rawls, it signals that because of the conditions of people of different religions, he cannot get his share as when he is Muslim. The condition that brings unfortunyness, according to John Rawls is not a reason to ignore his rights, so the unfortunate condition must be accommodated even in different ways, but his rights as a child or parent of different religions remain fulfilled so as to realize justice and wholeness of the family.

Keywords: inheritance, fairness, different religions and equality of rights.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-730/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : "BEDA AGAMA SEBAB PENGHALANG WARIS DALAM TINJAUAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PINTA ZUMROTUL IZZAH, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310084
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f47c82eb6e29



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f47c98e3f3e0



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 5f47cc4056a42



Yogyakarta, 25 Agustus 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f48d723a43fe

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

NIM : 1520310084

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

NIM. 1520310084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعبا

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhoan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamban-Nya.

(Q.S. Al-Baqarah:207)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbūtah di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذى هدانا للإسلام والإيمان و خصّ بعض عباده بالطاعات و بعضهم بالعصيان و
الصلاة والسلام على افضل الرسل سيّد ولد ادم سيّدنا محمّد وعلى اله واصحابه وازواجه
وذريّته عدد ما جرى به القلم. أمّا بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Beda Agama Sebab Penghalang Mewarisi Dalam Tinjauan Teori Keadilan John Rawls. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syarah beserta staff. Serta selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.

4. Segenap dosen pengajar yang telah menyumbangkan ilmu dan segala motivasi kepada penyusun selama duduk di bangku kuliah.
5. Suami tercinta Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H., Bapak Hartoyo Teguh Soegihono, S.Pd., dan Ibunda Hari Wuriyanti serta Mertua tersayang Bapak Ir. Sugirno, M. Hum. dan Dra. Ibu Siti Djumalia yang telah mencurahkan segala materi, motivasi dan untaian do'a yang tak henti-hentinya untuk penyusun, juga untuk Ayah Ahmad Yazid (alm), Ummi Farida, adik-adikku: Nursi Biwi Qayyumah, Naili Ihdayani, Ahmad Haqiqi Tegar Sanubari, Ahmad Al-Kautsar Ikhlasul Amal, Muhammad Zakwan, Ahmad Bilal Sahrul Istiqlal dan Ahmad Izzul Muttaqin.
6. Rekan Cakim Pengadilan Agama Sragen dan Hakim Pengadilan Agama Manna serta PPC Angkatan III Gelombang III Kelas C Agama, ucapan terimakasih telah memberikan semangat yang besar bagi penyusun.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2020 M
03 Muharram 1442 H

Penyusun,



Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

NIM. 1520310084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II : HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA	
A. Hukum Kewarisan Islam	25
B. Hukum Kewarisan Adat.....	35
C. Hukum Kewarisan Perdata	45
BAB III : TINJAUAN UMUM TEORI KEADILAN JOHN RAWLS	
A. Hakikat Keadilan John Rawls	50
B. Keadilan Sosial Menurut John Rawls	55
C. Konsep Utilitarianisme Menurut John Rawls	65

**BAB IV : ANALISIS TENTANG KEADILAN DALAM HUKUM
KEWARISAN ISLAM INDONESIA DALAM TINJAUAN TEORI
KEADILAN JOHN RAWLS**

- A. Konsep Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Islam Indonesia.... 70
B. Konsep Keadilan Beda Agama Sebagai Penghalang Mewarisi
Ditinjau Dengan Teori Keadilan John Rawls 85

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 94
B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN 103



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang tentu saja dalam segala aspek kehidupan warga negaranya diatur oleh peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memberikan tuntunan segala perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Peraturan dibuat untuk menciptakan suasana dan kondisi yang teratur guna tercapainya kehidupan yang aman dan nyaman bagi setiap warga negaranya.

Dalam membentuk sebuah peraturan tentunya tidak lepas dari tiga aspek dasar sistem hukum, yaitu: *pertama, structure*, menyangkut pada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan peraturan (lembaga peradilan dan lembaga legislatif). *Kedua, substance* yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan. *Ketiga, legal culture* yaitu keyakinan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan masyarakat terkait peraturan yang telah dibuat.¹

Dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya sebagai peraturan perundang-undang yang berlaku pada suatu masa atau tempat tertentu, namun hukum juga harus memiliki unsur lain yakni sebagai cita-cita, ide dan nilai moral keadilan. Jika hukum hanya sekumpulan peraturan yang menjadi alat untuk mengatur masyarakat tanpa melihat nilai keadilan yang

¹ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 312.

dicita-citakan, maka yang muncul adalah sebuah peraturan yang dilaksanakan tanpa mengandung ruh kebenaran dan kebajikan.

Keadilan adalah asas universal yang menjadi dasar dalam setiap perilaku di dunia ini, membahasnya tidak akan pernah ada kata habis. Begitu juga ketika mengkaji tentang peraturan pasti hal pertama yang dipertanyakan adalah apakah dalam pembentukan peraturan tersebut telah memuat unsur-unsur keadilan atau yang lebih jauh lagi apakah dalam penerapannya telah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sebab, peraturan akan efektif apabila dapat mengakomodasi kebutuhan atau nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, menjadi sebuah peraturan yang memenuhi asas keadilan. Dengan asas keadilan akan memberikan ruang pada peraturan agar tidak digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan golongan-golongan tertentu, sehingga dapat menghilangkan kemandiriannya dalam memberikan kepuasan kepada semua pihak.

Membahas keadilan tentunya tidak lepas dari nilai sentral budaya bangsa Indonesia ini, yaitu Pancasila. Hal ini dapat dilihat dalam sila ke-5 yang berbunyi: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”, dimana ada unsur keadilan sosial, yang menggambarkan bahwa cita-cita luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa adalah terwujudnya masyarakat tanpa kelas, setiap lapisan masyarakat tidak memiliki perbedaan dalam

menerima perlakuan, sehingga masyarakat akan terhindar dari rasa ketidakadilan.²

Keadilan adalah sebuah konsep yang pada dasarnya bersifat relatif, kapan saja seseorang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ia perjuangkan untuk mewujudkan keinginannya terhadap sesuatu yang ia anggap menjadi haknya maka itu bisa dikatakan adil. Namun kembali lagi karena sifatnya relatif skala keadilan sangat beragam dalam setiap tatanan sosial yang ada. Sehingga menurut Hans Kelsen keadilan yang berhubungan dengan tatanan sosial adalah sebuah kualitas tatanan masyarakat yang mengatur hubungan timbal balik antar manusia yang mungkin dapat diwujudkan, namun tidak selalu dapat diwujudkan, tatanan masyarakat yang dapat dikatakan adil menurutnya apabila adalah rasa yang dapat membawa kepuasan dan kebahagiaan dalam tatanan tersebut.³

Melihat pentingnya keadilan sebagai unsur yang harus tercapai dalam setiap tujuan dibentuknya peraturan, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan terminologi umum dari kata keadilan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait posisi keadilan. Kata adil berasal dari bahasa Arab yaitu *'adl* yang berarti konsisten, berimbang, sama dan patut.⁴ Ini serupa dengan pengertian adil yang dijelaskan dalam

² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 367.

³ Hans Kelsen, *What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science* (Barkeley an Los Angeles:University of California Press, 1957), hlm. 1-2.

⁴ Rifyatul Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Universitas Yasri, 1999), hlm. 28

Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak atau berpegang pada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang..⁵

Pengertian adil atau keadilan merupakan tema utama dalam hukum yang dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu arti formal dan material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan arti material menuntut agar setiap hukum yang ada sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.⁶ Keadilan dalam hukum sepenuhnya tergantung akan penalaran manusia, sehingga masuk pada ranah filosofis, sehingga berdampak pada kecenderungan keadilan akan berubah seiring dengan perubahan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, tergantung pada falsafah yang dianut oleh masyarakat tersebut.⁷

Prinsip keadilan secara otomatis akan menghasilkan prinsip kebenaran. Dalam ajaran Islam sendiri meletakkan keadilan sebagai standar norma, sehingga hukum harus diterapkan kepada semua orang atas dasar persamaan, dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum sebagai wadah untuk mewujudkan keadilan bisa dikatakan efektif apabila antara perpaduan nilai-nilai keadilan yang substantif, dalam hal ini (Al-Qur'an dan Hadis) dengan masyarakat sebagai pihak yang secara langsung

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 4.

⁶ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 96.

⁷ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 45.

dibebani oleh hukum (*mukallaḥ*) nampak harmonis, baik pengaruhnya dalam kehidupan individu maupun sosial.

Di antara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keadilan adalah QS. al-Maidah ayat 8, dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk selalu berbuat adil kepada siapa pun, tanpa melihat suku, agama, golongan maupun ras. Manusia diberikan pengajaran terkait keadilan merupakan wujud dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yakni syari'at yang dibangun di atas landasan hukum dan demi kemaslahatan manusia. Sehingga keadilan adalah nilai yang harus ditegakkan guna mencapai kehidupan masyarakat yang baik jauh dari sifat dan perilaku yang penuh kemudharatan.

Aturan yang seringkali dipandang menimbulkan rasa ketidakadilan adalah terkait kewarisan. Di Indonesia, peraturan terkait hukum kewarisan Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan yang telah termaktub dalam *nash* dan kitab-kitab fikih klasik, sehingga keadilan yang dipegang adalah keadilan normatif, dalam banyak kasus hal ini tidak selalu bisa menyelesaikan masalah. Banyak pihak yang merasa terjadi ketimpangan dalam aturan hukum kewarisan Islam, yang pada akhirnya memberi dampak pada perilaku masyarakat yang cenderung mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam hukum kewarisan Islam.

Masyarakat yang plural memberikan gambaran hukum yang hidup di masyarakat beranekaragam, sehingga banyak memunculkan interpretasi

yang beragam. Dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam, memunculkan permasalahan tersendiri, khususnya terkait dengan kewarisan. Ada keterikatan mengenai masalah keyakinan akan ajaran agama, namun di sisi lain muncul pemahaman bahwa kewarisan yang digambarkan dalam Islam terkadang memunculkan ketidakadilan terhadap pihak tertentu. Belum lagi di lembaga peradilan masih sering ditemukan perbedaan pandangan terkait memutuskan permasalahan kewarisan yang ada pada umat Islam.

Maka dengan melihat urgensi masalah kewarisan Islam di Indonesia, lembaga berwenang (didahului dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama oleh Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung No. 07/KMA/1985 pada tanggal 25 Maret 1985), memunculkan ide untuk mengkodifikasi hukum keluarga, salah satu pokok bahasannya adalah kewarisan Islam, yang diharapkan menjadi sebuah peraturan yang bisa menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan. Peraturan tersebut dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya akan disebut KHI.

Hukum kewarisan yang termuat dalam KHI, berada dalam buku II yang termuat dari Pasal 171 sampai dengan 214. Dalam Pasal 171 huruf a dijelaskan pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa

bagiannya masing-masing.”⁸ Beberapa ketentuan lain terkait kewarisan yang menonjol dalam pembahasan adalah pembagian harta peninggalan yang pada pasal-pasal sebelumnya telah dijelaskan secara rinci, yang selama ini materinya sudah dipelajari dalam kitab-kitab fikih.

Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan peraturan yang diatur dalam KHI, masih banyak ketimpangan yang berujung pada ketidakadilan. Dalam bukunya, JND. Anderson⁹ membuat kritik kepada para ahli hukum Islam, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hukum keluarga, masih dilakukan secara parsial, dengan menggunakan metode takhayyur dan talfiq, sehingga berakibat pada produk hukum yang tidak komprehensif, diakui atau tidak masih ada kekurangan dalam penerapan hukum kewarisan khususnya di Indonesia, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa telah ada usaha dalam pembaharuan sehingga muncul hukum-hukum baru contohnya ahli waris pengganti dalam Pasal 185 maupun wasiat wajibah kepada anak angkat dalam Pasal 209.

Pada tahun 2002, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama membentuk sebuah badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI), dengan tujuan untuk pengembangan hukum substantif peradilan agama. Menteri Agama pada saat itu, Said Aqil Husin al-Munawwar

⁸ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 375.

⁹ J. N. D. Anderson, *Law Reform in The Moslem World* (London: University of London, 1976), hlm. 42.

mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama guna membentuk tim penyusun draft awal RUU HTPA yang diambil dari pasal-pasal KHI. Alasan diambilnya materi dari KHI adalah karena usaha untuk meningkatkan status KHI dari Inpres menjadi undang-undang, alasan lainnya adalah rumusan hukum yang termuat dalam KHI sudah saatnya diubah. Perubahan tersebut didasari alasan bahwa KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya, beberapa pasal secara prinsip bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal seperti persamaan, persaudaraan dan keadilan.¹⁰

Alasan lain adalah bahwa KHI dari sudut metodologi masih terkesan replika hukum fikih ulama Timur Tengah dan dunia Arab lainnya, sehingga pembaruan yang ditawarkan bukan hanya berbasis pada materi KHI, namun juga pada pangkal paradigmanya, yaitu membangun metodologi yang dapat menjadi acuan dari kerja pembaruan. Rumusannya didasarkan pada tujuan dasar syari'at Islam dan ideologi yang dianut bangsa Indonesia, yaitu menegakkan nilai dan prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan kearifan lokal, sehingga redaksi yang dimunculkan dapat berlaku dan dipahami oleh masyarakat Indonesia.¹¹

Dengan melihat beberapa respon kritik terhadap ketentuan hukum kewarisan, maka secara eksplisit dapat dilihat bahwa peraturan yang ada

¹⁰ Marzuki Wahid, *Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Cirebon: ISIF, 2014), hlm. 205-209.

¹¹ Muhammad Sodik, *Fikih Indonesia: Dialektika Sosial, Politik, Hukum dan Keadilan* (Yogyakarta: Suka Press, 2014), hlm. 94-95.

dalam KHI dirasa masih kaku, notabene berasal dari sumber hukum yang sama, belum melihat pada kebutuhan yang ada dalam masyarakat yang di masa sekarang ini sangat bervariasi, struktur sosial sangat mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Sebab hukum dapat dikatakan bernilai adil apabila memuat unsur yuridis, sosiologis dan filosofis. *Pertama*, unsur yuridis adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. *Kedua*, unsur sosiologis bermakna bahwa apabila peraturan yang dibuat keberadaannya telah mencerminkan keadaan sosiologis dan ide-ide masyarakat. *Ketiga*, unsur filosofis yaitu apabila peraturan yang dibuat berdasarkan jiwa bangsa yaitu Pancasila, yang dapat diartikan bahwa dalam sila kelima memberikan petunjuk bahwa hukum dalam penegakannya tidak boleh diskriminatif dan berlaku tidak adil.¹²

Akibat yang timbul adalah permasalahan di kalangan masyarakat muslim, disebabkan hukum yang ada dirasa belum memenuhi rasa keadilan. Maka dengan melihat permasalahan diatas, penyusun ingin menilik lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya unsur filosofis yang terkandung dalam KHI terkait hukum kewarisan. Dalam penelitian ini penyusun akan membatasi pembahasan hukum kewarisan hanya pada kewarisan berbeda agama apakah ia bisa memperoleh bagian dari harta warisan orangtuanya.

Penyusun merasa perlu dilakukannya pengkajian terkait perbedaan agama menjadi salah satu penghalang untuk menerima harta waris, namun

¹² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 140.

jika dilihat pada kenyataannya walaupun ia berbeda agama namun ia tetap memiliki hubungan darah dengan pewaris, sehingga dapat ditarik dengan berlakunya pasal 209, bahwa anak angkat bisa mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah, maka bagaimana dengan ahli waris beda agama yang sudah jelas memiliki hubungan darah yang lebih erat daripada anak angkat.

Dengan pembatasan masalah yang akan dikaji diharapkan dapat terfokus dengan pokok masalah dan dapat diketahui apakah aturan tersebut sudah tepat atau perlu adanya pembaruan. Lalu kajian secara filosofis diharapkan dapat ditemukan keadilan seperti apa yang diinginkan dalam KHI dan sesuai dengan keadilan yang dicita-citakan bangsa ini. Dalam hal ini penyusun akan mengkajinya dengan teori keadilan yang digagas oleh John Rawls dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*.

Perlu diketahui John Rawls memiliki empat prinsip penting terkait teori keadilannya, yaitu: kebebasan dasar setiap individu, prinsip kontrak sosial, utilitarianisme dan intuisiisme. Penyusun menggunakan teori keadilan John Rawls dengan alasan bahwa teori ini dapat memberikan titik terang bagaimana konsep keadilan yang seyogyanya terkandung dalam hukum kewarisan yang selama ini belum secara jelas diketahui, dipahami dengan baik serta sesuai dengan cita-cita dasar kehidupan bangsa, khususnya umat muslim Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan disusun angkat dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya terkait tema penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum kewarisan Islam Indonesia?
2. Bagaimana keadilan dapat diwujudkan terhadap kewarisan beda agama dalam hukum kewarisan Islam Indonesia jika dikaji melalui teori keadilan John Rawls?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum kewarisan Islam Indonesia.
2. Mengetahui prinsip keadilan yang komprehensif terkandung dalam hukum kewarisan Islam Indonesia terkait beda agama setelah dikaji menggunakan teori keadilan John Rawls.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan titik terang terkait unsur filosofis yang terkandung dalam hukum kewarisan Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam, agar dapat dilakukan pembenahan yang dalam pembuatan maupun pelaksanaannya peraturan yang ada dapat mengandung unsur keadilan yang tidak hanya terbatas pada kemaslahatan mayoritas masyarakat namun keadilan tersebut dapat dirasakan oleh

seluruh individu dalam masyarakat berdasar pada cita-cita bangsa. Sehingga ketika berbagai peraturan akan dibuat ada acuan prinsip yang harus dimuat dalam proses maupun penerapannya agar tujuan dibentuknya sebuah hukum dapat tercapai.

D. Telaah Pustaka

Ketika penyusun membaca berbagai karya-karya ilmiah maupun literatur lainnya yang membahas tentang keadilan, memberikan ide bagi penyusun untuk membahas keadilan namun dikaitkan dengan hukum keluarga, sesuai dengan konsentrasi pendidikan yang penyusun saat ini alami. Salah satu alasan yang mendorong penyusun untuk mengambil tema ini adalah karena dalam sebuah kajian filsafat yang penyusun ikuti¹³, menggambarkan bahwa teori keadilan yang diusung oleh John Rawls yang dituangkan dalam bukunya *A Theory of Justice*, banyak mempengaruhi perkembangan kajian filsafat di era akhir abad ke-20 hingga sekarang. Dengan dasar ini penyusun mencari teori pokok yang dicetuskannya dan diformulasikan dengan perjalanan hukum keluarga, khususnya hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia, saat ini belum ditemukan secara khusus membahas hal tersebut. Ada beberapa karya-karya yang memberikan gambaran secara umum yang dapat dipergunakan penyusun sebagai kajian pustaka dalam tesis ini.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Ahmad Zaenal Fanani dengan judul “Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam. Dalam

¹³ Kajian Filsafat oleh Fahrudin Faiz (Dosen Magister Fakultas Ushuluddin dan Filsafat), hari Rabu di setiap minggu bertempat di Masjid Jenderal Soedirman Demangan Yogyakarta.

artikel ini dibahas konsep keadilan dalam filsafat hukum Islam yang sering disebut dengan *maqasid syari'ah*, tidak hanya di ranah filsafat hukum saja namun konsep keadilan juga masuk pada ranah teologi. Dengan melihat tiga bahasan tersebut, maka ia mempersempit bahasannya dengan menguraikan dua teori terkait konsep keadilan dari segi filsafat hukum menggunakan teori Aristoteles dan John Rawls, sedangkan dari segi teori keadilan teologi diuraikan pendapat aliran Mu'tazilah dan Asyariyah, tak lupa juga membahas konsep keadilan dari filsafat hukum Islam yang dikenal dengan *maqasid syari'ah*. Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni: (1) keadilan filsafat hukum menjadi landasan hukum yang ada, dengan pemahaman keadilan adalah sebuah kesamaan baik numerik maupun proporsional, sedangkan dengan adanya teori keadilan sosial yang digagas oleh John Rawls disebutkan bahwa penegakan keadilan harus melihat dua prinsip keadilan, yaitu memberi hak yang sama kepada setiap individu dan mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi selama ini. (2) diketahui bahwa teori *maqasid syari'ah* identik dengan teori keadilan filsafat hukum yang sama-sama memiliki tujuan masalah.¹⁴

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Riyanta berjudul "Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz bin Jabal). Kajian ini memfokuskan bagaimana Muaz bin Jabal memiliki pendapat yang fenomenal terkait pewarisan beda agama. Sahabat Rasulullah yang terkenal dengan

¹⁴ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, Artikel* yang ditulis saat menjadi mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Yogyakarta: UII.

ketajaman pikirannya berani mengambil keputusan atas permasalahan umat yang dihadapkan padanya, dilatar belakangi sengketa antara dua saudara beragama Islam dan non-Islam yang memperebutkan harta warisan orangtuanya yang belum memeluk agama Islam. Melihat indikasi adanya pertikaian antar saudara yang akan membawa kehancuran keluarganya, Muaz bin Jabal membuat keputusan cepat bahwasannya ia membagikan harta warisan tersebut kepada kedua ahli waris tersebut tanpa memandang agamanya. Muaz bin Jabal berpegang pada hadis Rasulullah yang memiliki arti bahwa seseorang yang beragama Islam akan bertambah haknya, dengan kata lain seseorang tidak akan kehilangan atau berkurang haknya ketika ia menjadi umat Islam. Menarik dari hadis tersebut, Muaz bin Jabal berpendapat bahwa seorang muslim dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang non-muslim, ia melihat dari segi masalah dimana jika seorang muslim tidak dapat harta warisan pewaris dikhawatirkan akan hidup kekurangan dan membawa ia kembali kepada kemurtadan, karena haknya yang terhalangi oleh perbedaan agama. Pendapat ini tentu berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang berpendapat bahwa orang Islam tidak mewarisi terhadap orang non-muslim begitu juga sebaliknya, dengan dasar hadis Rasulullah.¹⁵

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Chamim Tohari berjudul “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Ushul Al-Khamsah”. Penulis memahami bahwa ketentuan kewarisan beda agama

¹⁵ Riyanta, Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz bin Jabal), *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46:I (Januari-Juni 2012).

yang telah tetuang dalam hadis Rasulullah tidak sejalan dengan realita permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat. Latar belakang penelitian ini adalah apakah hadis dan kemaslahatan harus dipersatukan atau mendahulukan kemaslahatan dengan mencari penjelasan lain. Menurut penulis, ayat-ayat kewarisan tidak secara terang menjelaskan dalam waris-mewarisi harus sama-sama beragama Islam. Jika ditelusuri sumber tidak diperbolehkannya kewarisan beda agama berdasarkan hadis Rasulullah, namun ditemukan bahwa hadis tersebut berkedudukan *ahad* dengan status *zanni* dan pemahaman bahwa kata kafir yang memiliki makna umum. Jumhur ulama memahami bahwa kata kafir memiliki makna mutlak, semua jenis kekafiran menjadi penghalang saling mewarisi. Namun penulis tidak sependapat dengan dasar Rasulullah membedakan pemberlakuan hukum dan hubungan sosial bergantung jenis kekafirannya. Pemahaman jumhur ulama dinilai tidak memperhatikan penggunaan teks dengan kondisi zaman, dimana dalam urusan muamalah, teks haruslah mempertimbangkan kondisi kapan teks tersebut berlaku untuk kemaslahatan. Karena penulis memandang bahwa kemaslahatan adalah dalil agama yang *qhat'i*, dengan berpegang pada pendapat Najamuddin al-Tufi yang berpendapat bahwa jika teks dan masalah bertentangan, maka kedua hal tersebut sudah sepatutnya didamaikan. Menilik pada persinggungan antara teks pelarangan kewarisan beda agama dengan al-ushul al-khamsah melihat bahwa memelihara agama, jiwa, nasab, akal dan harta sejalan dengan bagaimana diperbolehkannya seorang

muslim mewarisi terhadap non-muslim, hal ini disebabkan masalah yang didapatkan lebih besar.¹⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mawardi berjudul “Keadilan Sosial Menurut John Rawls”. Kajian pustaka ini lebih difokuskan pada penggalan terhadap pendapat John Rawls tentang keadilan sosial yang termuat dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*. Penelitian ini memberikan sebuah gambaran bahwa konsep keadilan sosial adalah sebagai sebuah sistem kerja sosial yang saling menguntungkan antara setiap anggota masyarakat. Diberikan sebuah metode penyelesaian konflik terkait tentang keadilan yang ada dalam masyarakat, seperti: (1) konsep kesepakatan bersama, terkait tentang pandangan dan pemahaman apa yang adil dan tidak adil menjadi batasan sejauh mana setiap individu dapat menyatakan klaimnya masing-masing. (2) konsep *original position* yang ditawarkan sangat rasional dan sesuai dengan rasa keadilan. (3) konsep persamaan kebebasan, bukan egaliter radikal yang dirancang dengan tidak meninggalkan adanya konsep khusus yaitu ketidaksamaan, yang didasari pada persamaan yang fair dan kondisi ketidaksamaan haruslah tetap menguntungkan pihak yang paling lemah atau yang paling tidak beruntung. Terobosan baru yang diberikan John Rawls dalam memahami bahwa konsep keadilan distributif tidak hanya mengacu pada persamaan

¹⁶ Chamim Tohari, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Ushul Al-Khamsah, *jurnal Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XVI:1 (Juni 2017).

yang fair namun dengan tidak mengabaikan faktor-faktor ketidakberuntungan yang bersifat genetik atau alami.¹⁷

E. Kerangka Teori

Alat ukur yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah teori keadilan John Rawls, namun perlu kiranya sebelum membahas lebih dalam mengenai teori keadilannya, penulis mengulas terkait konsep keadilan yang ada dalam Islam. Hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana Islam melihat keadilan dan persamaan sehingga agar lebih relevan karya penulis dengan bidang yang diteliti.

Keadilan dalam Islam yang termuat dalam nash berasal dari kata *al-'adl* yang memiliki makna berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh interaksi kata adil dalam konteks ayat yang berbeda. Kata *al-'adl* dalam Q.S. an-Nisa ayat 3 bermakna persamaan (*al-musawah*), dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa memberikan hak yang sama. Sedangkan dalam Q.S. al-an'am ayat 7 dijelaskan bahwa kata adil memiliki makna keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebuah perbuatan pemberian hak dikatakan adil apabila dilaksanakan sesuai dengan beban yang telah dilaksanakan.

Konsep keadilan yang ada dalam Islam memuat beberapa nilai di antaranya adalah manusia memiliki kedudukan yang sama dimana yang membedakan hanya ketakwaan dan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban pada diri

¹⁷ Mawardi, Keadilan Sosial Menurut John Rawls, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

manusia. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa konsep keadilan yang ada dalam Islam memberikan gambaran bahwa nilai keadilan yang ditawarkan mengandung makna yang dalam. Bahwa keadilan tidak hanya pada kesamaan pemberian hak namun juga melihat bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dapat terpenuhi.

Selanjutnya penulis memaparkan secara singkat dasar pemikiran John Rawls sehingga dapat melahirkan teori keadilan. Karena pengetahuan inilah yang mendorongnya untuk menyusun sebuah karya tentang keadilan yang pada tahun 1971, lahirlah karya terbesarnya berjudul *A Theory of Justice*.¹⁸

Secara jelas bahwa teori keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls adalah teori yang berdasar pada *sense of justice* akan pengalaman hidup dan pemahaman yang ia dapatkan selama masa belajarnya, sehingga teori ini secara praktis dapat diaplikasikan dalam kehidupan bernegara, tak terkecuali terkait peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat luas.

John Rawls memahami hakikat keadilan sebagai sebuah kebajikan utama dari institusi sosial, hal ini sebanding dengan konsep kebenaran yang merupakan konsep utama dari sebuah pemikiran. Secara individu, hal utama bagi manusia yang membedakannya dari makhluk ciptaan Allah SWT yang lain adalah akal, dengan berfikir seseorang akan menemukan kebenaran, sama halnya dengan ketika setiap individu berkumpul

¹⁸ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 14.

membentuk sebuah institusi sosial maka hal utama yang dicari adalah keadilan.

Setelah memberikan pemahaman tentang hakikat keadilan yang diperlukan adalah ada teori guna merumuskan kehidupan yang adil itu seperti apa, sehingga teretuslah empat teori dasar, yaitu: *pertama*, liberalisme yang diartikan sebagai kebebasan, manusia hidup harus bebas, memiliki pilihan dalam hidup tanpa ada pihak-pihak yang membatasi kebebasannya. kebebasan dasar setiap individu, dalam prinsip ini John Rawls tidak membahas tentang kebebasan secara umum, namun lebih kepada kebebasan yang masih ada hubungannya dengan konstitusional dan legal, kebebasan yang mendefinisikan hak dan kewajiban, tidak bernilai adil apabila ada satu golongan saja yang diberikan porsi lebih dari golongan yang lain dalam menerima haknya.¹⁹

Kedua, kontrak sosial adalah setiap individu memiliki kepentingan masing-masing, harus ada satu langkah untuk mengatur yang merupakan kesepakatan bersama sehingga dapat disebut kontrak sosial Contohnya seperti Pancasila sebagai ideologi negara yang disepakati bersama sebagai nilai yang dianut dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Ketiga, utilitarianisme yakni dimana kebahagiaan terbesar diperuntukkan bagi golongan mayoritas. Teori utilitarianisme terdahulu dikritik oleh John Rawls, sebab ketika hukum hanya diperuntukkan untuk mayoritas maka ada pihak yang dikorbankan, sedangkan keadilan itu tidak

¹⁹ John Rawls, A Theory of Justice, terj Uzair Fauzan “ *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, cet ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 73.

berbicara pada jumlah namun kepada bagaimana setiap individu dapat menikmati keadilan, namun teori ini tidak diruntuhkan oleh John Rawls. *Keempat*, intuisiisme adalah rasa keadilan atau *sense of justice*, setiap manusia memiliki standar keadilan yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia lainnya, sifatnya subyektif, namun John Rawls menggabungkan antara intuisi dengan rasional agar keadilan dapat ditegakkan dengan seimbang, ini disebut sebagai *reflective equilibrium*. Maksudnya adalah ada fakta dimana keadilan dapat dinilai dengan intuisi namun tidak boleh menanggalkan rasio agar keadilan tercapai secara obyektif.

Dengan melihat teori dasar yang ditawarkan ada beberapa metode yang harus ditempuh agar sebuah aturan dalam pembentukannya, dapat terpenuhi unsur keadilannya. *Pertama, justice as equal*, masyarakat bisa menikmati keadilan dengan memahami bahwa tidak ada yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. *Kedua, justice as fairness* memiliki beberapa syarat, yaitu: (1) semua orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang dapat disamakan dengan kebebasan untuk semua orang, (2) semua orang memiliki kesempatan yang sama dan (3) untuk pendistribusian, semua orang harus dapat menikmati keuntungan sampai pada level yang paling lemah. *Ketiga, differences principle* yaitu dalam pendistribusian hak dimungkinkan terjadi kondisi dimana terjadi ketidaksamaan, namun ketidaksamaan tersebut harus tetap memberikan keuntungan kepada setiap orang. *Keempat, lexical order* dapat diartikan

keadilan akan terwujud jika metode yang ditempuh untuk memperolehnya dilakukan dengan cara berurutan.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap materi-materi hukum kewarisan Indonesia dalam KHI dan kajian terhadap buku John Rawls yang berjudul *A Theory of Justice*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam tesis ini adalah deskripsi-analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha menemukan prinsip-prinsip keadilan dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan materi hukum kewarisan dalam KHI, kemudian akan disusun yang nantinya akan dianalisa data yang telah terkumpul menggunakan teori keadilan John Rawls.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan filosofis yakni pendekatan yang berdasarkan pada asas-asas dasar kaitannya dengan norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan filsafat keadilan yang teorinya diusung oleh John Rawls.

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, terj Uzair Fauzan “ *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, hlm. 120-123.

Pendekatan ini dilakukan untuk mengamati bagaimana prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum kewarisan KHI.

4. Sumber Data

Sumber data yang penyusun akan peroleh melalui dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari KHI yang terkait dengan pasal-pasal hukum kewarisan dan buku primer John Rawls yaitu *A Theory of Justice*.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari karya ilmiah maupun artikel-artikel yang ada kaitannya dengan hukum kewarisan dalam KHI dan teori keadilan John Rawls, yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Cara yang digunakan untuk menganalisa data adalah teknik analisis kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran masalah secara lengkap dan terperinci. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.²¹ Menemukan sebuah permasalahan yang umum, yaitu hukum kewarisan dalam KHI yang nantinya akan diuraikan secara umum dengan menggunakan kajian filsafat keadilan.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam tesis ini yang nantinya akan terarah secara sistematis, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan sekaligus sebagai pedoman dalam penelitian ini. Pada bab ini akan dijabarkan sub bahasan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini akan dijabarkan sub bahasan mengenai tipologi hukum kewarisan di Indonesia, yaitu kewarisan dalam hukum adat, kewarisan dalam hukum perdata dan kewarisan dalam hukum Islam. Penjabaran beberapa sub bahasan tersebut ditujukan untuk memberikan penjelasan terkait penjelasan, persamaan dan perbedaan yang dapat ditemukan dalam setiap kelompok hukum.

Bab ketiga, dipaparkan mengenai teori yang akan digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam tesis ini. Terdiri dari sub bahasan hakikat keadilan menurut John Rawls, keadilan sosial menurut John Rawls dan konsep utilitarianisme menurut John Rawls.

Bab keempat, sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya, maka dalam bab ini terkait dengan analisis tentang prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum kewarisan Islam Indonesia serta menemukan makna sebenarnya tentang

keadilan terkait penghalang kewarisan karena perbedaan agama dalam hukum kewarisan Islam Indonesia dalam penerapannya menggunakan tinjauan konsep keadilan milik John Rawls.

Bab kelima, merupakan bab yang merangkum keseluruhan dari pembahasan tesis yang akan disusun ini, dilengkapi dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep keadilan dalam hukum kewarisan Islam terdiri dari empat unsur yaitu keadilan metafisis, keadilan antropologi, keadilan gender dan keadilan hukum. Dari keempat konsep keadilan itu memberikan gambaran jelas bahwa hukum kewarisan Islam bersumber pada keadilan yang pasti namun di lain sisi keadilan dilihat dari kondisi masyarakat yang dibebani hukum. Secara singkat bahwa nash, hadis maupun ijma' secara jelas memberikan pemahaman bahwa bagian, pihak maupun kondisi telah diatur sedemikian rupa agar tercapainya sebuah keadilan.

Keadilan tentunya harus dilihat dari perspetif yang lebih luas, bahwa tidak boleh ada individu satu pun yang terlanggar haknya. Maka perlu adanya sebuah titik temu agar permasalahan ketidakadilan tidak menjadi duri dalam daging penerapan hukum di masyarakat. Konsep keadilan dalam kewarisan Islam tentunya sudah mengakomodir itu namun seringkali dalam penafsirannya masih terkungkung oleh historis sosiologis dimana permulaan hukum itu dibuat, sehingga hukum tersebut terkesan kaku dan tentunya tidak dapat mencapai sebuah tujuan dibentuknya hukum.

Permasalah yang kerap terjadi dalam hukum kewarisan Islam adalah perbedaan agama yang merupakan penghalang seseorang menerima harta warisan, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah. Namun seiring dengan

berkembangnya kehidupan sosial dan perubahan struktur masyarakat Indonesia yang beragam, memberikan posisi yang kurang beruntung bagi orang yang berbeda agama dalam permasalahan kewarisan. Sudah tentu ada pihak yang tidak terpenuhi haknya sehingga menimbulkan ketidakadilan. Kemaslahatan tidak tercapai karena alasan tersebut tentu membawa sebuah problem tersendiri.

Dalam konsep keawarisan yang ditawarkan John Rawls bahwa keadilan adalah persamaan, namun tidak menafikan ketidaksamaan. Dalam kasus perbedaan agama sebagai penghalang menerima harta warisan, dalam kacamata konsep keadilan ini melihat bahwa perbedaan agama merupakan sebuah kondisi ketidaksamaan, karena yang paling penting dalam hukum kewarisan Islam adalah sama-sama beragama Islam. Namun John Rawls memahami bahwa ketidaksamaan bukan sebuah alasan untuk seseorang kehilangan haknya.

Di sisi lain Islam telah mengatur bahwa berbeda agama menjadi penghalang seseorang menerima hak warisannya, maka diperlukan pemahaman rasionalitas-intuisiisme (keyakinan) untuk memberikan jalan keluar agar terwujudnya keadilan. Secara rasional diketahui bahwa ada dasar kuat yang menjelaskan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, namun secara intuisi ditemukannya sebuah permasalahan yang besar jika kita mengabaikan haknya seperti pertikaian keluarga yang mengakibatkan terputusnya hubungan persaudaraan. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu sebuah pemahaman yang sama bahwa keadilan

yang ingin dicapai dalam pemberian hak kepada orang beda agama adalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan.

B. Saran

Permasalahan pewarisan beda agama yang terjadi terus menerus inilah menjadi sebuah motivasi muncul sebuah pembaharuan hukum yang mana mampu menjamin terwujudnya sebuah keadilan. Praktik pewarisan beda agama sudah banyak ditemukan, namun seringkali masih menemukan jalan buntu sebab tidak adanya aturan yang menjadi payung hukumnya.

Dengan melihat faktor filosofis tersebut dapat menjadi alasan bahwa keadilan adalah tujuan bersama. Menghindari perbedaan pendapat yang berakibat pada pertikaian dan terpecahnya ikatan persaudaraan adalah tujuan diwujudkannya sebuah keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulumu al-Qur'an/Tafsir

2. Hadis/Ulumu al-Hadis

al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Vol.14, alih bahasa Drs.Mudzakir As, cet. Ke-8, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Anderson, J.N.D. *Law Reform in The Moslem World*, London: University of London, 1976.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan (Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin)*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, terj. Drs. Sarmin Syukur, cet. Ke-1, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Djojodiguno, *Het Adat Privaatrecht van Middle Java*, Jogjakarta: Yayasan Gajah Mada, 1952.

Fanani, Ahmad Zaenal, *Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, Artikel* yang ditulis saat menjadi mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Yogyakarta: UII.

Ginsberg, Morris, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2001.

Haar, Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa R. Surbakti Presponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Tintamas: Jakarta, 1982.

-----, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1981.

Jaspan, M.A, *Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingungkan*, Mulyana W. Kusumah (ed) *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.

Jazumi, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

Ka'bah, Rifyatul, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yasri, 1999.

Kansil, C.S.T , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, t.t.

Kelsen, Hans, *What is Justice? Justice, Law, and Politics in the mirror of Science*, Barkeley an Los Angeles: University of California Press, 1957.

Kuncoroningkrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, Jakarta: Dian Rakyat, 1992.

Kymlicka, Will, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, terj. Agus Wahyudi (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001.

M. Manullang, Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, 1986.

Prasetyo, Teguh, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

- Rasunto, Bur, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas. Dua Teori Filsafat Politik Kontemporer*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Rawls, John, A Theory of Justice, “ *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, terj Uzair Fauzan, cet ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Sarmadi, A. Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif: Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- , *Tendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sodik, Muhammad, *Fikih Indonesia: Dialektika Sosial, Politik, Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Suka Press, 2014.
- Soekanto, Soejono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali: Jakarta, 1983
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Huku*, cet. Ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suparman, Eman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar; Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, cet-ke 5, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Syarifuddin, Amir , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:Prenada Media, 2004.

Thomas, Pogge, *John Rawls: his life and theory of justice*. Oxford University Press on Demand, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ujan, Andre Aata, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta:Kanisius, 2001.

Voor Taal-Land-en Volkenkunde (KITLV), Koninklijk Instituut, bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Penemuan Hukum Adat*, terj, Jakarta : Jambatan, 1987.

Wahid, Marzuki, *Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cirebon: ISIF, 2014.

-----, *Fiqh Mahzab Negara Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS. 2001.

Zamzami, Mukhtar, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

4. Peraturan Perundang-undangan

TIM Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Permata Press, t.t.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

5. Disertasi dan Tesis

Mawardi, Keadilan Sosial Menurut John Rawls, *Skripsi* tidak diterbitkan,
Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

6. Jurnal dan Majalah

Abdullah, Yasin Yusuf, Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Dalam Tinjauan Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi, *Artikel Publikasi Badilag MA RI*, 05 Februari 2020.

Al-Mabruri, M. Nasikhul Umam, Keadilan Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan BW, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5:1, Juni 2017.

Arifin, Bustanul, *Majalah Mimbar Hukum*, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: No 10 Tahun ke-4, 1991.

Harahab, Yulkarnain dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan," *Mimbar Hukum*, No.3, Vol. 22, Oktober 2010.

Kelib, Abdullah, KHI Berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 Dalam Tatanan Hukum Indonesia, Pidato disampaikan pada upacara peresmian penerimaan jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 16 Januari 1993.

Pongoliu, Hamid, Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 6:2, Juli 2012.

Raharjo, Alip Pamungkas dan Elok fauzia Dwi Putri, Analisis Pemberian wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan

Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1:2, November 2019.

Riyanta, Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz bin Jabal), *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46:I (Januari-Juni 2012).

Tohari, Chamim, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Ushul Al-Khamsah, *jurnal Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XVI:1 (Juni 2017).

Varia Peradilan, Tahun XXV No. 292 Maret 2010.

Wahyudi, Muhamad Isna, Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8:3, Desember 2015.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.
Tempat, tanggal lahir : Jayawijaya, 08 Mei 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Tridaya Indah III, Blok D19 No.8, Tambun, Bekasi
Email : pintaizzah@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:


1998 – 1999 : TK Yapis Biak
1999 – 2004 : SDN Bendosari I
2005 – 2007 : MTsN I Blitar
2007 – 2009 : MAN 1 Tlogo
2010 – 2014 : UIN Sunan Kalijaga, S1 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
2015 – sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Prodi Ilmu Syariah

Non Formal

2018 – Januari 2020 : Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI, Latsar
Angkatan 72 dan PPC Angkatan III Gelombang III

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.